



PENETAPAN
NOMOR: 35/G/2019/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

M U S L I H I, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Lawela Kec Batauga Kabupaten Buton Selatan, Pekerjaan Petani/Pekebun; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUHARIM dan FISKAL ADYTRA H.J DABI, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl Latsitarda No.55 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Baubau, Pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019;---

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT:**

M E L A W A N:

BUPATI BUTON SELATAN, berkedudukan di Jalan Gajahmada Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

1. Herdiman, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl Mayjend Sutoyo No.12 C RT/RW 002/001, Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Advokad, berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 183.1/11.HK.SKK/IX/2019, tanggal 9 September
2019; -----

2. SYAMRISAL SARIMAN, S.H, SUMARLIN LA MILI, S.H,
LA ODE ADNAN, S.H, M. FAIZAL HARIS, S.H dan WA
ODE NURFITRIANA, S.H semuanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN berkantor
pada bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan,
beralamat di Jl Gajahmada Kecamatan Batauga
Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan surat kuasa
Nomor: 183.1/12.HK.SKK/IX/2019, tanggal 9 September
2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, setelah membaca;-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari itu juga di bawah register perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.Kdi.;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 35/PEN-DIS/2019/PTUN.Kdi Tanggal 4 September 2019 tentang lolos Dismissal; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 35/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi., tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 35/PEN-PPJS/2019/PTUN.Kdi, tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----

Penetapan No: 35/G/2019/PTUN.Kdi Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 35/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi., tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 35/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi, tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan hari sidang terbuka untuk umum; -----
7. Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat melalui Pemeriksaan Persiapan, tertanggal 19 September 2019; -----
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;-----
9. Setelah mendengar keterangan Para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 September 2019 yang didaftarkan pada tanggal 3 September 2019 dengan Register Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.Kdi., dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan adalah Surat Keputusan Bupati Buton Selatan tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Lawela Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Plt Bupati Buton Selatan; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 September 2019 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan perkara No.35/G/2019/PTUN.Kdi tertanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh BUHARIM, SH selaku penerima kuasa yang diberi hak oleh Pemberi Kuasa dalam hal ini Penggugat untuk mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

Penetapan No: 35/G/2019/PTUN.Kdi Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 September 2019 Kuasa Hukum Tergugat Herdiman, SH, Sumarlin La Mili, SH dan M.Faizal Haris, SH menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.Kdi. dari Buku Register Perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.Kdi.;-----

Penetapan No: 35/G/2019/PTUN.Kdi Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 35/G/2019/PTUN.Kdi. dari buku register perkara;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, Tanggal 19 September 2019** oleh kami, **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H.,M.H** dan **NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Kamis, Tanggal 19 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **TAUFIQ, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai / Ttd.

DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H.,M.H

LUTFI, S.H

Ttd.

NIDAUl KHAIRAT, S.HI.,S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TAUFIQ, S.H., MH

Penetapan No: 35/G/2019/PTUN.Kdi Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.Kdi

Pengeluaran:	
1. Biaya Gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK.....	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 299.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Leges	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp.325.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada Herdiman, S.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat

Kendari, 25 September 2019

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

PANITERA,

HULUL, S.H.

Nip. 19710621 199803 1003

Penetapan No: 35/G/2019/PTUN.Kdi Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)